

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

Serang, 11 Juli 2023

**SITI HERLIYANTI**  
NIM: 191110013

## ABSTRAK

Nama: Siti Herliyanti, NIM: 191110013, **Judul Skripsi: Hak Perempuan dalam Memilih Calon Suami (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan).**

Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. Di muka bumi ini. Dalam penciptaannya, Allah telah memberikan anugerah yang begitu indah yaitu kodrat untuk hidup berpasangan. Allah telah menciptakan manusia dunia ini laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama baik hak dalam memilih pasangan hidup, hak waris, hak nafkah, dan hak cerai.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana konsep hak perempuan dalam memilih calon suami, menurut norma agama, norma sosial dan norma adat? dan Bagaimana hak perempuan dalam memilih calon suami menurut madzhab Hanafi dan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hak perempuan dalam memilih calon suami, menurut norma agama, norma sosial dan norma adat. Dan untuk mengetahui hak perempuan dalam memilih calon suami menurut madzhab Hanafi dan UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang penyusunannya bersifat kepustakaan (library research) adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dan metode yang digunakan adalah analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah konsep hak perempuan dalam memilih calon suami ada 3. Pertama menurut norma agama dapat dilihat dari 4 faktor yaitu: faktor kekayaan, faktor keturunan, faktor kecantikan dan faktor agama; menurut norma sosial dilihat baik dalam tingkah laku dalam faktor ketampanan dan dalam segi usia; dan menurut norma adat, di Indonesia adanya campur tangan dari orang tua. Hak perempuan dalam memilih calon suami menurut Imam Hanafi, persetujuan seorang perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan. dan apabila perempuan telah dewasa mereka bisa menikahkannya sendiri tanpa wali. Adapun menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan calon mempelai dan apabila seseorang perempuan melakukan perkawinan tanpa adanya wali maka perkawinan itu dianggap tidak sah.

**Kata kunci : perkawinan, Hak perempuan, Memilih calon suami**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksamplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqosah	UIN SMH Banten
	a.n Siti Herliyanti	Di
	NIM : 191110013	Serang

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Dipemaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Siti Herliyanti, NIM: 191110013, berjudul: ***Hak Perempuan dalam Memilih Calon Suami (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)***, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Serang, 10 Juli 2023

Pembimbing I

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**

NIP. 1959119 199103 1 003

Pembimbing II

**Dr. Dedi Sunardi, M.H**

NIP. 198009 26200901 1 007

## PERSETUJUAN

### Hak Perempuan dalam Memilih Calon Suami (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)

Oleh:

**Siti Herliyanti**  
NIM : 191110013

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**

NIP. 1959119 199103 1 003

Pembimbing II



**Dr. Dedi Sunardi, M.H**

NIP. 198009 26200901 1 007

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga



**Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi**

NIP. 19710325 200312 1001

## PENGESAHAN


Skripsi a.n.: Siti Herliyanti NIM 191110013 berjudul: *Hak Perempuan dalam Memilih Calon Suami (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)* diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Juli 2023 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 25 Juli 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris merangkap anggota

  
**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M. H.M.A.**  
NIP. 19840802 201101 1 008

  
**Pitrottussaadah, M. Ag.**  
NIP. 19871020 202012 2 006

Anggota-anggota,

Penguji I


Penguji II

  
**Dr. H. Oom Mukarramah, M. Hum**  
NIP. 19650227 19003 2 003

  
**David Nugraha Saputra, M.H**  
NIP. 19871216 201903 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 1959119 199103 1 003

  
**Dr. Dedi Sunardi, M.H**  
NIP. 198009 26200901 1 007

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah. puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini

Orang tua tercinta, Ayahanda ADI dan Ibunda IYAH SUNARIYAH. Dua orang hebat yang selalu jadi penyemangat. Saya persembahkan skripsi ini untuk kalian. Terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, sehingga saya bisa tumbuh dewasa dan berada diposisi saat ini.

Kakek dan nenek tercinta, yang selalu memberikan doa dan semangat disetiap langkah saya menuntut ilmu.

Kakak perempuan tercinta SITI NURHAYATI, terimakasih selalu mejadi kakak yang baik dan selalu mendukung adikmu.

Dan keluarga yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ  
لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.

(QS. Al-Hujarat: 13)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Siti Herliyanti dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 12 Desember 2001. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara, orang tua bernama Adi dan Iyah Sunariyah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu, sekolah dasar di SDN Bojong 5 tahun 2007, penulis melanjutkan ke SLTP Madrasah Tsanawiyah Daarul Fikri tahun 2013, dan SLTA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pandeglang pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum keluarga Islam pada tahun 2019.

Saat duduk dibangku sekolah, penulis aktif di berbagai kegiatan. Di sekolah menengah pertama ini penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi internal dan eksternal, seperti mengikuti organisasi OSIS, Pramuka dan ekstrakurikuler bola voli putri. Juga sering mengikuti berbagai perlombaan, lomba baris berbaris, LKBB Pramuka dll.

Penulis juga aktif di berbagai kegiatan sekolah saat duduk dibangku sekolah menengah atas antara lain mengikuti organisasi Pramuka, OSIS, dan PMR. Menjadi ketua Bantara putri pada tahun 2016, menjadi ketua PMR pada tahun 2018, juga sering mengikuti perlombaan seperti KSM (Kompetensi Sains Madrasah).

Dan selama menjadi mahasiswi, penulis sempat aktif di organisasi eksta kampus yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2022.



## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Hak Perempuan dalam Memilih Calon Suami Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I dan Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Ayu Rosita dan Tantri, yang selalu menjadi pendengar yang baik dan selalu memberikan dukungan, terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik.
7. Kepada sahabat-sahabat perjuangan (Tia, Destri, Ebi, Adah, Rico, Fadil, Awdy dan Aqil) yang sudah menemani perkuliahan dari semester 1 sampai sekarang, semoga selalu berteman baik hingga nanti.
8. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam terkhusus kelas A angkatan 2019, yang menjadi partner belajar dibangku perkuliahan selama delapan semester ini.
9. Rama Fahrul Jaelani, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terima kasih karena sudah bersedia menemani, mendukung saya hingga saat ini dan menjadi bagian dari perjalanan saya.
10. Siti Herliyanti, last but no least, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah

bertahan sehat selalu mari bekerja sama dalam waktu yang lebih lama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 11 Juli 2023

**Siti Herliyanti**  
191110013

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
G. Kerangka Pemikiran .....	7
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN</b>	
<b>ISLAM</b>	
A. Hak Mendapatkan Mahar .....	13
B. Hak Mendapatkan Nafkah .....	16
C. Hak dalam Bidang Kewarisan .....	21

D. Hak Cerai .....	25
<b>BAB III Biografi Imam Hanafi</b>	
A. Biografi Imam Hanafi .....	30
B. Karya-karya Imam Hanafi .....	41
C. Perkawinan Menurut Madzhab Hanafi .....	45
D. Perkawinan Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Hak Perempuan Memilih Calon Suami Menurut Norma Agama, Norma Sosial dan Norma Adat.....	61
B. Hak perempuan memilih calon suami Menurut madzhab Hanafi dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	